



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN INTENSIFIKASI PERTANIAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan di Kabupaten Lamongan, serta guna mendukung peningkatan pendapatan petani dan memperkuat kedaulatan pangan nasional khususnya sasaran komoditas unggulan spesifikasi lokasi regional, maka perlu menetapkan Pedoman Intensifikasi Pertanian Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M.DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMONGAN TENTANG PEDOMAN INTENSIFIKASI PERTANIAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Lamongan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, dan Kecamatan.
6. Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat PD Teknis, adalah Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, perikanan, peternakan, pengairan dan ketahanan pangan.
7. Intensifikasi Pertanian adalah pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian.
8. *On Farm* adalah suatu kegiatan pertanian yang produk (usaha tani) dilakukan di lahannya sendiri.
9. *Off Farm* adalah suatu kegiatan yang dilakukan diluar lahan pertanian tetapi masih berkaitan dengan produk usaha tani.
10. Intensifikasi Berwawasan Agribisnis, adalah pola Intensifikasi Pertanian dengan peningkatan penyelenggaraan intensifikasi melalui pendekatan rekayasa nilai tambah, baik kegiatan produksi pada *on farm* maupun kegiatan pasca panen dan *off farm* lainnya secara efisien. Intensifikasi berwawasan agribisnis dilakukan untuk lebih meningkatkan peranan kemitraan, pengembangan kegiatan *on farm* dan *off farm*, pengelolaan hasil, pemasaran hasil dan standarisasi.

11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
13. Kredit Ketahanan Pangan, yang selanjutnya disingkat KKP adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank pelaksana kepada Petani, Peternak, Nelayan, Petani Ikan dan Koperasi secara langsung melalui kelompok tani atau melalui koperasi dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar, pengembangan budidaya tebu, peternakan sapi potong, ayam buras, itik dan pengadaaan pangan berupa gabah, jagung dan kedelai.
14. Kelompok Tani, yang selanjutnya disingkat POKTAN adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
15. Koperasi Tani, yang selanjutnya disingkat KOPTAN adalah badan usaha yang beranggotakan petani yang bergerak dalam usaha pertanian dan tumbuh dari pengembangan kelembagaan kelompok tani berdasarkan kesamaan aktifitas dan kepentingan ekonomi.
16. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat Alsintan, adalah alat yang digunakan oleh petani untuk mengolah tanah dan hasil pertanian.
17. Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian, yang selanjutnya disingkat UPJA, adalah lembaga ekonomi pedesaan yang berorientasi bisnis (profit).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pedoman Intensifikasi Pertanian dimaksudkan sebagai bahan rujukan bagi Daerah dalam penyiapan dan penyelenggaraan Intensifikasi Pertanian Tahun 2020 yang dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.
- (2) Pedoman Intensifikasi Pertanian mempunyai tujuan yaitu :
 - a. mendorong peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri dalam rangka memantapkan ketahanan pangan;
 - b. tersusunnya rencana area tanam dan perkiraan produksi Intensifikasi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan serta rencana populasi intensifikasi ternak dan komoditas unggulan Tahun 2020 serta kebutuhan pupuk; dan
 - c. terwujudnya rumusan kebijaksanaan dan langkah operasional dalam penyelenggaraan Intensifikasi Pertanian Tahun 2020.

BAB III
TIM INTENSIFIKASI PERTANIAN
Pasal 3

Guna kelancaran pelaksanaan Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat membentuk Tim Intensifikasi Pertanian pada Tingkat Kecamatan dengan melibatkan :

- a. Unsur Kecamatan;
- b. UPT Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. UPT Dinas PU Sumber Daya Air;
- d. Pendamping Penyuluh Pertanian Lapangan; dan
- e. POKTAN/Gabungan POKTAN.

BAB IV
PENINGKATAN PRODUKSI
Pasal 4

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan khususnya yang menyangkut aspek ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi mencakup aktifitas-aktifitas sebagai berikut :

- a. melakukan pemberdayaan petani, agar petani mampu membantu dirinya sendiri dalam hal peningkatan produktifitas melalui rekayasa teknologi, sosial, budaya, ekonomi dan nilai tambah serta memberdayakan petani/POKTAN;
- b. membudidayakan pengelolaan usaha tani berdasarkan potensi sumber daya, berorientasi pasar serta kondisi budaya dan ekonomi daerah;
- c. mengembangkan perencanaan dari bawah yang dimulai dengan perencanaan partisipatif di tingkat lapangan/lokasi usaha tani;
- d. melaksanakan diversifikasi usaha tani komoditas unggulan daerah yang memiliki nilai ekonomis dan peluang pasar;
- e. mengembangkan manajemen pengelolaan usaha tani yang berwawasan Intensifikasi Bisnis sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing wilayah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat;
- f. pengelolaan usaha tani dilaksanakan secara profesional oleh petani/POKTAN dengan pendekatan efisiensi, efektifitas dan berorientasi pasar;
- g. mengembangkan sistem informasi harga panen strategis dan menumbuhkan lumbung pangan swadaya;
- h. pengembangan kemitraan atas dasar saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling menguatkan antara POKTAN sebagai produsen dengan perusahaan mitra sebagai mitra usaha;
- i. memantapkan Ketahanan Pangan di tingkat Daerah yang lebih operasional guna mempercepat tercapainya Ketahanan Pangan di tingkat rumah tangga melalui penguatan perekonomian pedesaan dan pemberdayaan masyarakat tani;
- j. mengembangkan bimbingan usaha tani baik dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta secara terkoordinasi dan berkelanjutan; dan
- k. gerakan pengembangan lumbung pangan dalam rangka penyediaan cadangan pangan dan stabilitas harga.

BAB V
RENCANA INTENSIFIKASI
Pasal 5

- (1) Rencana Intensifikasi Pertanian pada Tahun Anggaran 2020, yaitu sasaran areal, populasi dan sasaran produksi yang meliputi :
 - a. sub sektor tanaman pangan dan palawija;
 - b. sub sektor tanaman hortikultura;
 - c. sub sektor tanaman perkebunan;
 - d. sub sektor peternakan; dan
 - e. sub sektor tambak dan sawah tambak.
- (2) Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
- (3) Sasaran Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VI
STRATEGI UMUM
Pasal 6

- (1) Pengembangan agrobisnis di pedesaan dilaksanakan dengan mengembangkan kelompok usaha/KOPTAN penguatan permodalan, pengelolaan *On Farm* dan *Off Farm* secara terpadu serta hubungan kemitraan.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi diwujudkan dengan memberikan peran yang lebih besar kepada Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan swasta/perusahaan mitra dalam meningkatkan produksi dan pengolahan hasil pertanian/pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani melalui penerapan sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah secara konsisten;
 - b. pemanfaatan sumberdaya lokal dan ramah lingkungan;
 - c. pengelolaan usaha tani sesuai skala ekonomi dan orientasi pasar;
 - d. penggunaan teknologi spesifik lokasi dan tepat guna; dan
 - e. pendekatan persuasif dan partisipatif.

BAB VII
LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 7

- (1) Mekanisme perencanaan peningkatan pangan dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat usaha tani dengan membudayakan perencanaan partisipatif, antara lain :
 - a. penyusunan rencana usaha tani; dan
 - b. perencanaan pembangunan desa.
- (2) Penyelenggaraan PD Teknis yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan-kegiatan dalam upaya memantapkan Ketahanan Pangan.
- (3) Operasional kegiatan diselenggarakan dengan upaya mensinergikan *delivery system* dan *receiving system* yang didasarkan pada kebutuhan timbal balik dan manfaat yang saling menguntungkan.
- (4) Mekanisme perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada struktur tugas dan fungsi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang terwujudnya Ketahanan Pangan.
- (5) Kegiatan memantapkan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antar instansi terkait dengan mensinergikan berbagai kegiatan Ketahanan Pangan dan peningkatan pendapatan petani.

Bagian Kedua
Penyuluhan
Pasal 8

- (1) Tujuan kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan untuk :
 - a. meningkatkan kemampuan petani dalam usaha tani;
 - b. mendorong terwujudnya peningkatan perencanaan usaha tani secara partisipatif;
 - c. memberikan motivasi dalam meningkatkan pendapatan petani yang dilaksanakan melalui kegiatan pemasyarakatan penerapan teknologi spesifik lokasi yang dianjurkan;
 - d. pemasyarakatan koperasi; dan
 - e. mengoptimalkan pemberdayaan POKTAN guna mewujudkan pola kemitraan usaha tani yang berwawasan agribisnis.

- (2) Penyuluh pertanian sebagai pelaku utama penyuluhan perlu diberdayakan secara optimal untuk meningkatkan kemampuan dan dedikasinya, dengan penyediaan sarana kerja, peningkatan kemampuannya/latihan sehingga akan mencapai kinerja yang optimal.
- (3) Kegiatan penyuluhan pertanian dilaksanakan melalui pendekatan POKTAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, untuk mendapatkan efektifitas dan efisiensi yang tinggi serta hasil yang optimal.

Pasal 9

- (1) Kelembagaan POKTAN yang bergabung dalam gabungan POKTAN dapat ditumbuhkembangkan menjadi KOPTAN, sehingga menjadi kelompok usaha yang berorientasi kepada agribisnis, sekaligus sebagai unsur pelayanan produksi, alsintan dan permodalan.
- (2) Koordinasi penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten dilaksanakan melalui PD terkait, sedangkan di tingkat Kecamatan melalui PD Teknis.

Pasal 10

- (1) Penyuluhan pertanian diselenggarakan berdasarkan kondisi dan situasi di masing-masing Kecamatan dengan memperhatikan kebutuhan nyata para petani.
- (2) Penyuluhan pertanian sebagai suatu sistem pada dasarnya harus mengakomodir beberapa aspek yaitu:
 - a. aspek pelatihan baik bagi petani maupun penyuluh;
 - b. aspek komunikasi antara penyuluh dan petani secara timbal balik (kunjungan); dan
 - c. aspek pengendalian (supervisi) terhadap pelaksanaan penyuluhan.
- (3) Penggunaan metode penyuluhan pertanian disesuaikan dengan :
 - a. tingkat kemampuan petani/kelompok tani;
 - b. sosial budaya setempat;
 - c. kesesuaian dengan materi penyuluhan yang akan disampaikan;
 - d. ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan; dan
 - e. ketersediaan dana.

Bagian Ketiga
Penggunaan Benih/Bibit
Pasal 11

- (1) Penggunaan benih/bibit dilakukan secara efektif dan tepat adalah sebagai berikut :
 - a. petani diupayakan menggunakan benih/bibit varietas unggul bermutu, khusus untuk padi, jagung dan kedelai agar diupayakan menggunakan benih berlabel biru;
 - b. guna peningkatan produksi jagung, diupayakan penggunaan jagung varietas unggul yang direkomendasikan sesuai dengan kawasan pengembangannya;
 - c. rincian kebutuhan benih berlabel per musim tanam untuk padi, jagung dan kedelai tahun 2020 akan diatur oleh PD Teknis yang bersangkutan;
 - d. penggunaan varietas dalam satu wilayah binaan penyuluh pertanian disesuaikan dengan anjuran setempat;
 - e. penggunaan bibit ternak unggul sesuai dengan rekomendasi setempat untuk memperoleh hasil ternak dengan jumlah dan mutu yang standar; dan
 - f. penggunaan benih ikan bersertifikasi sesuai dengan rekomendasi setempat untuk memperoleh hasil dengan jumlah dan mutu yang standar.
- (2) Ketepatan varietas, mutu, jumlah, harga, tempat dan waktu penyediaan benih/bibit dibina dan diawasi oleh PD Teknis, serta bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Perencanaan pengadaan untuk pemenuhan kebutuhan benih sebar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pengadaan dan penyaluran benih/bibit disesuaikan dengan mekanisme pasar.

Bagian Keempat
Kebutuhan Pupuk, Pestisida dan Vaksin
Pasal 12

- (1) Rincian kebutuhan Daerah per bulan untuk pupuk Urea, ZA, SP 36, Phonska dan Organik Tahun 2020 ditentukan oleh instansi terkait berdasarkan alokasi pagu Daerah dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Selain pupuk Urea, ZA, SP 36, Phonska dan Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petani dapat menggunakan pupuk lainnya yang sudah

direkomendasikan instansi yang berwenang, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya kelangkaan pupuk di lapangan.

- (3) Dalam rangka perbaikan struktur tanah, PD teknis merekomendasikan secara berkelanjutan pemakaian pupuk organik dan rincian kebutuhan pupuk organik kepada petani.

Pasal 13

- (1) Rincian kebutuhan pestisida untuk padi, jagung dan kedelai Tahun 2020 per Kecamatan ditentukan oleh PD, bekerjasama dengan instansi terkait baik di Tingkat Daerah maupun Provinsi.
- (2) Prinsip pemantauan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dan pestisida, yaitu :
 - a. tepat harga;
 - b. tepat tempat;
 - c. tepat waktu;
 - d. tepat jumlah;
 - e. tepat jenis; dan
 - f. tepat dosis.
- (3) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lamongan.

Pasal 14

Upaya penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dilaksanakan dengan prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan mengutamakan penerapan budidaya manajemen tanaman sehat, sedangkan Pestisida hanya diperlukan sebagai alternatif terakhir, jika cara-cara pengendalian lain tidak dapat mengatasi permasalahan OPT.

Pasal 15

Pengadaan dan penyaluran vaksin dan pakan untuk :

- a. sektor peternakan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.
- b. sektor perikanan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan.

BAB VIII
SARANA PERTANIAN
Pasal 16

Mekanisme pertanian dengan penggunaan Alsintan merupakan masukan teknologi yang perlu terus dikembangkan dalam rangka upaya peningkatan produksi pangan dengan memperhatikan kelayakan penggunaannya.

Pasal 17

- (1) Kelembagaan UPJA perlu dikembangkan dan diarahkan pengelolaannya oleh POKTAN, koperasi atau perusahaan swasta tanpa mengesampingkan peranan petani perorangan.
- (2) Kelembagaan UPJA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu diperkuat posisinya melalui peningkatan keterampilan teknis, bisnis serta keterampilan manajerial dalam mengelola usaha.

Pasal 18

- (1) Pengoptimalan pendayagunaan Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), perlu dikembangkan perbengkelan, baik perbengkelan tetap (*stationer*) maupun dalam bentuk perbengkelan keliling (*mobile workshop*).
- (2) Rincian rencana kebutuhan tambahan secara teknis Alsintan per Kecamatan akan ditentukan oleh PD serta bekerjasama dengan instansi terkait baik tingkat Daerah maupun Provinsi.

Pasal 19

Sarana pertanian yang memadai perlu ditingkatkan, baik jumlah maupun kualitasnya guna :

- a. meningkatkan mutu beras produksi petani, diperlukan sarana/prasarana pasca panen (alat pengering/*dryer* dan *Rice Milling Unit*);
- b. menjaga mutu dan keamanan pangan produk-produk hasil peternakan yang berprinsip aman, sehat, utuh dan halal, dapat diupayakan pendirian rumah pemotongan hewan oleh kelompok peternak/koperasi yang memenuhi persyaratan standar teknis sesuai dengan ketentuan; dan
- c. melakukan peremajaan peralatan, mesin dan sarana lain yang diperlukan, untuk :
 - 1) menunjang usaha peternakan sapi potong, ayam buras, ayam petelur dan itik, dalam rangka

- pembuatan/rehabilitasi kandang, pengadaan induk ayam buras, ayam petelur dan itik; dan
- 2) menunjang budidaya ikan, dalam rangka pembuatan/rehabilitasi sarana pembudidayaan ikan.

BAB IX
MODAL
Pasal 20

- (1) Petani/POKTAN/GAPOKTAN dibina untuk mampu membiayai usaha taninya baik yang bersumber dari modal sendiri maupun memanfaatkan sumber-sumber permodalan lainnya yang tersedia.
- (2) Sumber-sumber permodalan petani dalam rangka mendukung kegiatan usaha petani pada dasarnya adalah sebagai berikut :
 - a. modal petani, merupakan kemampuan petani menyediakan modal usaha tani secara mandiri (swadana), baik sebagian maupun seluruhnya;
 - b. modal kelompok yang bersumber dari tabungan kelompok, iuran kelompok dan pendapatan dari usaha kelompok;
 - c. modal kredit, terdiri dari kredit yang berasal dari kredit program, kredit umum, kredit komersial dan lembaga keuangan bank dan non bank serta pembiayaan non formal yang berkembang di masyarakat; dan
 - d. penguatan modal dari pihak lain (Pemerintah dalam bentuk program/proyek, kerjasama dengan swasta/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk kemitraan, dana yayasan dan lain-lain).

Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan teknologi/paket teknologi pertanian adalah Komisi Teknologi pada PD Teknis yang berwenang di Daerah.
- (2) Komisi Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi penerapan teknologi spesifik lokasi pada tiap Kecamatan.
- (3) Komisi Teknologi menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada penyuluh untuk diinformasikan/disosialisasikan kepada petani/POKTAN.

Pasal 22

- (1) Gerakan penerapan teknologi dilaksanakan oleh petani/POKTAN dengan bimbingan penyuluh pertanian dan dukungan dari unsur pelayanan sarana produksi dan kredit.
- (2) Mekanisme gerakan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. penyuluhan tentang manfaat penerapan teknologi spesifik lokasi dan pentingnya dilaksanakan dalam bentuk gerakan;
 - b. musyawarah POKTAN untuk mendapatkan kesepakatan anggota untuk melaksanakan gerakan penerapan teknologi;
 - c. musyawarah kontak tani untuk mendapatkan kesepakatan kerjasama dalam pelaksanaan gerakan penerapan teknologi;
 - d. pelayanan sarana produksi dan permodalan yang diperlukan untuk penerapan teknologi; dan
 - e. pelaksanaan gerakan penerapan teknologi oleh POKTAN dengan bimbingan Penyuluh Pertanian.

BAB X

PANEN, PASCA PANEN DAN PEMASARAN

Pasal 23

- (1) Perlakuan panen dan pasca panen sesuai dengan teknologi yang dianjurkan oleh PD Teknis.
- (2) Peran Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik /Depot Logistik dan didukung aktif oleh Pemerintah Daerah dalam manajemen operasional panen dan pasca panen, guna menjaga Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras.
- (3) Menerapkan usaha pengolahan hasil dari cara sederhana yang berupa pengemasan hingga pengubahan bentuk yang memberikan nilai tambah, guna memantapkan sekaligus meningkatkan harga hasil pertanian.

Pasal 24

- (1) Mengembangkan pola kemitraan secara Intensifikasi Berwawasan Bisnis (INBIS) antara POKTAN/Koperasi dengan perusahaan mitra, guna memperoleh jaminan pemasaran hasil dengan harga kesepakatan yang saling menguntungkan.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikembangkan diarahkan dapat mendukung

industri hilir maupun industri hulu dengan menumbuhkan iklim yang kondusif untuk memberdayakan masyarakat tani.

- (3) Perusahaan mitra memberikan bimbingan, pelayanan dan kerjasama dengan petani/POKTAN dalam kaitan dengan manajemen usaha tani, alih teknologi, penyediaan sarana produksi, permodalan, pasca panen dan pemasaran hasil.
- (4) Kemitraan antara petani/POKTAN dengan perusahaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, antara lain memberikan kemudahan-kemudahan, memelihara kondisi/iklim berusaha yang kondusif.

BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Peningkatan Pangan Tahun 2020 dibebankan pada biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya.
- (2) Biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan instansi terkait, diarahkan untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan untuk menggerakkan kegiatan Intensifikasi Pertanian dan kegiatan terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diarahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Kegiatan yang dikelola langsung oleh POKTAN, dibiayai oleh kas POKTAN yang ditetapkan secara musyawarah dalam POKTAN yang bersangkutan, apabila kegiatan bersifat promosi dan kemitraan, dibebankan kepada swasta dan POKTAN sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. gerakan masal petani;
 - b. intensifikasi;
 - c. penyuluhan pertanian;
 - d. pembinaan POKTAN; dan
 - e. kegiatan lainnya yang menyangkut pemberdayaan masyarakat tani dalam pemantapan Ketahanan Pangan.

- (6) PD Teknis bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati.

BAB XII PENGENDALIAN Pasal 26

- (1) Pengendalian dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, khususnya yang terlibat dalam intensifikasi pertanian, baik pada tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, yaitu terhadap semua aspek peningkatan pangan mulai dari perencanaan kegiatan, organisasi pelaksanaan, hasil dan dampak prospeknya.
- (2) Apabila ada temuan-temuan/permasalahan yang diperoleh di lapangan, dibahas dan dipecahkan sesuai dengan kewenangannya, jika permasalahan yang terjadi diluar kewenangannya dapat dilaporkan ke tingkat Daerah.
- (3) Kegiatan pengendalian intensifikasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemantauan (*monitoring*);
 - b. evaluasi;
 - c. pengkajian;
 - d. pelaporan pelaksanaan; dan
 - e. pengendalian yang dilakukan secara teratur dan terus menerus.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menggunakan materi dari berbagai sumber termasuk aspek pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, seminar/*workshop*, pertemuan-pertemuan, uji petik/*survey* dan sebagainya.
- (5) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terutama aspek identifikasi dilakukan secara rutin dan teratur yaitu bulanan, triwulan dan tahunan.

Pasal 27

Setiap hasil pengendalian yang memerlukan tindak lanjut disetiap tingkatan menjadi tanggung jawab PD Teknis terkait.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 28 Nopember 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 28 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019 NOMOR 76



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 76 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN
INTENSIFIKASI PERTANIAN
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN
2020

SASARAN INTENSIFIKASI PERTANIAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2020

A. Sasaran Areal/Populasi Intensifikasi :

1. Sub Sektor Tanaman Pangan dan Palawija

a. padi	:	153.710 ha
b. jagung	:	65.245 ha
c. kedelai	:	10.136 ha
d. kacang tanah	:	5.955 ha
e. kacang hijau	:	7.034 ha
f. ubi kayu	:	2.350 ha
g. ubi jalar	:	72 ha

2. Sub Sektor Tanaman Hortikultura :

a. bawang merah	:	119 ha
b. tomat	:	5.954 ha
c. cabe besar	:	46 ha
d. cabe rawit	:	4.286 ha
e. melon	:	31 ha
f. semangka	:	838 ha
g. blewah	:	743 ha

3. Sub Sektor Tanaman Perkebunan :

a. tebu	:	4.991,68 ha
b. tembakau virginia	:	2.300 ha
c. tembakau jawa	:	2.700 ha
d. kenaf	:	600 ha
e. wijen	:	215 ha
f. kapas	:	34,15 ha

4. Sub Sektor Peternakan :

a. ayam bukan ras (INTAB),		
Jumlah populasi awal	:	2.080.284 ekor
Jumlah populasi akhir	:	2.124.594 ekor
b. sapi potong (INSAPP),		
Jumlah populasi awal	:	109.298 ekor
Jumlah populasi akhir	:	112.031 ekor

5. Sub Sektor Perikanan

a. luas areal baku sawah tambak	:	19.520,280 ha
b. luas areal Baku Tambak	:	937,286 ha
c. luas areal Baku Kolam	:	55,295 ha
d. luas areal Baku Jaring Apung	:	600 ha
e. luas areal Karamba	:	950 ha

B. Sasaran produksi :

1. Sub Sektor Tanaman Pangan dan Palawija :

a. padi	:	1.097.458 ton GKG
b. jagung	:	812.802 ton
c. kedelai	:	19.707 ton
d. kacang tanah	:	9.610 ton
e. kacang hijau	:	9.292 ton
f. ubi kayu	:	33.800 ton
g. ubi jalar	:	885 ton

2. Sub Sektor Peternakan :

Ayam Bukan Ras

a. daging	:	1.671.014 kg
b. telur	:	73.361 kg
c. DOC	:	40.495 ekor

3. Sub Sektor Perikanan Budidaya

a. mas	:	1.848,95 ton
b. bandeng	:	20.971,75 ton
c. tawes	:	3.012,80 ton
d. patin	:	19,71 ton
e. lele	:	3.128,72 ton
f. gabus	:	106,02 ton
g. kerapu	:	820,22 ton
h. windu	:	1,30 ton
i. vannamei	:	16.756,16 ton
j. nila	:	11.750,08 ton
k. mujair	:	688,89 ton
l. rumput laut	:	5,64 ton
m. udang lain	:	99,18 ton
n. ikan lainnya	:	271,55 ton

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan, sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

